



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269 /B.I/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGKAJIAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Lampung, perlu melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Persiapan dan Pengkajian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang diatasnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGKAJIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Pengkajian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji, meneliti dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi;
- b. menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap publik tentang lokasi yang direncanakan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum bersama instansi yang memerlukan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan Kode Rekening : 5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-1-2014

GUBERNUR LAMPUNG. /

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/269/B.I/HK/2014
 TANGGAL : 1-4-2014

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PERSIAPAN DAN PENGKAJIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Persiapan dan Pengkajian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000	
3	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
6	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
7	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
8	Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
9	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
10	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
11	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
12	Kepala Sub Bagian Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
13	ARDIN ARSYAD, S.IP, MM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14	EVA ROLITA, SE, MM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
15	BERTY ANDRIANI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	


GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.